



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri 24 April 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon 10 November 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 September 2007 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/17/IX/1997 tertanggal 06 September 2007;

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK 1**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 07 April 1998, Umur 21 Tahun;
 2. **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, Umur 16 tahun ;
 3. **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, Umur 5 tahun;
3. Bahwa kemudian **Pemohon** dan **Termohon** telah bercerai, sebagaimana dalam akta cerai Nomor 0193/AC/2020/PA.Kng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan tertanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa setelah bercerainya **Pemohon** dan **Termohon**, anak yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 3** masih dibawah umur dan belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;
5. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna penanda tangan transaksi Jual-Beli dengan Asli Sertifikat Hak Milik atas nama **TERMOHON** yang sudah dibalik nama, atas nama **ANAK 2**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, Umur 16 tahun.

Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014,

Umur 5 tahun;

berada di bawah perwalian Pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 12 Juni 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216066404750013 Tanggal 11 November 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 21947/U/JS/2003 Tanggal 10 September 2003 atas nama ANAK 1 yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 3216-LT-12022015-0145 Tanggal 12 Februari 2015 atas nama ANAK 2 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3216060701110026 Tanggal 18 November 2014 atas nama Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0193/AC/2020/PA.Kng. Tanggal 29 Januari 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah mantan suami Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yaitu:
 1. ANAK 3, umur 21 tahun;
 2. ANAK 1, umur 16 tahun;
 3. ANAK 2, umur 5 tahun;

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus perwalian anak atas anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 dan ke 3 sebagai memenuhi persyaratan penjualan rumah, karena kedua anak tersebut masih di bawah batas usia dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon telah bercerai ketiga anaknya berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon tersebut;

2. Nita Gustriana bin Bahori, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Asri 2, RT. 04 RW. 32 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah mantan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yaitu:
 1. ANAK 3, umur 21 tahun;
 2. ANAK 1, umur 16 tahun;
 3. ANAK 2, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus perwalian anak atas anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 dan ke 3 sebagai memenuhi persyaratan penjualan rumah, karena kedua anak tersebut masih di bawah batas usia dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon telah bercerai ketiga anaknya berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak dari ketiga orang anak yang belum dewasa bernama:

- 1) **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, Umur 16 Tahun;
- 2) **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, Umur 5 tahun ;

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) tersebut merupakan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR., kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan bukti P.2, serta keterangan para saksi, maka anak yang bernama **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, Umur 16 Tahun, dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi, maka anak yang bernama **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, Umur 5 tahun dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian keterangannya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah bercerai, dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK 1**, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 April 1998, umur 21 tahun, **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, umur 16 Tahun dan **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, umur 5 tahun, anak yang pertama sudah dewasa dan anak yang kedua dan ketiga masih dibawah umur secara hukum dan Pemohon selaku ibu kandung yang kini merawat dan mengasuh anak kedua dan ketiga yang masih di bawah umur. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu merawat serta memelihara kedua anak tersebut yang masih di bawah umur secara baik, adapun pihak keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut yang masih di bawah umur. Pemohon memerlukan penetapan perwalian terhadap anak tersebut yang akan dipergunakan untuk bukti penandatanganan transaksi jual beli sertifikat hak milik yang sudah dibalik namakan ke Marchelino Agusti bin Hari Pahwan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (h) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak kandung Pemohon, Bukti P.2 bernama **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, umur 16 tahun, dan bukti P.3 bernama **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, umur 5 tahun yang berarti ke 2 (dua) orang anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan belum melaksanakan perkawinan) sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. *In casu*, untuk penandatanganan transaksi jual beli yang sertifikat hak miliknya sudah dibalik namakan kepada ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap ke 2 (dua) orang anak kandungnya bernama **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, umur 16 tahun dan **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, umur 5 tahun beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Agustus 2003, umur 16 Tahun;
 - 3.2. **ANAK 3**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 30 Oktober 2014, umur 5 tahun ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	610.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Ckr